



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 900/3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025**

**BUPATI KARANGANYAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Menunjuk Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui pengelola barang;
  - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termasuk Pelaksana Harian maupun Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Januari 2025  
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

  
TIMOTIUS SURYADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BKD; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR**  
**NOMOR 900/3 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**KARANGANYAR TAHUN 2025**

**DAFTAR PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025**

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA BARANG
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR DAERAH
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
11	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
12	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
17	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
21	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
22	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
26	KECAMATAN JATIPURO	CAMAT JATIPURO
27	KECAMATAN JATYOSO	CAMAT JATYOSO

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA BARANG
28	KECAMATAN JUMAPOLO	CAMAT JUMAPOLO
29	KECAMATAN JUMANTONO	CAMAT JUMANTONO
30	KECAMATAN MATESIH	CAMAT MATESIH
31	KECAMATAN TAWANGMANGU	CAMAT TAWANGMANGU
32	KECAMATAN NGARGOYOSO	CAMAT NGARGOYOSO
33	KECAMATAN KARANGPANDAN	CAMAT KARANGPANDAN
34	KECAMATAN KARANGANYAR	CAMAT KARANGANYAR
35	KECAMATAN TASIKMADU	CAMAT TASIKMADU
36	KECAMATAN JATEN	CAMAT JATEN
37	KECAMATAN COLOMADU	CAMAT COLOMADU
38	KECAMATAN GONDANGREJO	CAMAT GONDANGREJO
39	KECAMATAN KEBAKKRAMAT	CAMAT KEBAKKRAMAT
40	KECAMATAN MOJOGEDANG	CAMAT MOJOGEDANG
41	KECAMATAN KERJO	CAMAT KERJO
42	KECAMATAN JENAWI	CAMAT JENAWI



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI